

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Jalan Jawa Nomor 26 Jember 68111 0331322870

<https://dispemasdes.jemberkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember

Pelayanan Pengelolaan Naskah Dinas Surat Masuk

No. SK : 188.45/14/35.09.321/2023

Persyaratan

1. Tersedianya surat masuk yang akan diolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Masuk dicatat di buku register, dilampirkan lembar kartu kendali masuk dan disposisi Kepala OPD
2. Kepala OPD mendisposisi surat masuk
3. Sekretaris OPD mendisposisi surat masuk
4. Kasubag Umpeg mendisposisi surat dan atau melakukan tindak lanjut sesuai arahan disposisi dari Sekretaris OPD
5. Pelaksana mencatat, mendistribusikan dan atau mengarsipkan surat masuk sesuai arahan disposisi dari Kasubag

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat masuk yang terdisposisi

Pengaduan Layanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Jalan Jawa Nomor 26 Jember 68111 0331322870

<https://dispemasdes.jemberkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember



Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan.
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan.
- 3) Telepon : (0331) 322870
- 4) Email : dpmd@jemberkab.go.id
- 5) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)